



PUTUSAN

Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRI ALIAS HENDRI;**
2. Tempat lahir : Suka Maju;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Maju Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Halomoan Panjaitan, S.H., - Siti Rahma Sitepu, S.H., Advocat dan Advokat Magang dari kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia beralamat di Jalan SM. Raja Lobusona Residence Ruko Nomor 4, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI Alias HENDRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI Alias HENDRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire :Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



4. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI Alias HENDRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRI Alias HENDRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk secop.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil.
 - 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
7. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –273/RP.RAP/Enz.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pondok-pondok perkebunan kelapa sawit atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI datang ke rumah saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Suka Maju Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor yang mana rumah Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI berdekatan dan masih satu kampung, dan pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan berkata "Gak kerja kang?" dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "Kerja, mau membolo kandang kambing semalam, belum siap", dan Terdakwa menawarkan untuk bersama-sama dengannya dengan berkata "Yaudah sama aja kita", dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan "Ngapain kau, ada kerja mu?", dan Terdakwa menjawab "Enggak ada, aku nunggu dipondok aja, siapa tau ada yang ngasih pakek pakekan nanti". Kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI berangkat dari rumah saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai area perkebunan sawit Sdr. MULIA SIREGAR (Belum tertangkap). Sesampainya di lokasi tersebut saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI memulai pekerjaannya sebagai tukang dan Terdakwa naik ke dalam pondok tersebut dengan maksud untuk mendapatkan pemakaian Narkotika jenis sabu secara gratis dari teman atau orang yang ada di pondok-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok tersebut adalah tempat orang-orang menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MULIA SIREGAR. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib teman Terdakwa bernama Sdr. DARMA yang pada saat itu baru membeli Narkotika Jenis sabu mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di pinggir sungai yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh meter) dari Pondok-pondok dengan berkata "Ngapain kau drik, makek yok". Setelah Terdakwa dan Sdr. DARMA selesai makek, Terdakwa kembali naik ke pondok-pondok untuk tidur-tiduran sambil bermain handphone. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa masih berada dipondok tersebut dan pada saat itu Sdr. TOMI (Belum tertangkap), Sdr. MURI (Belum tertangkap) dan Sdr. KICUT (Belum tertangkap) naik dan masuk ke dalam pondok tersebut untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu, dan pada saat itu Sdr. KICUT meminjam handphone milik Terdakwa dengan berkata "Ada aplikasi sketermu dri?" dan Terdakwa menjawab "ada bang" dan Sdr. KICUT mengatakan "Pinjam dulu, ada akun ini ada cipnya" kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Sdr. KICUT. Dan tidak berapa lama setelah itu Sdr. KICUT kembali meminjam kendaraan sepeda motor Terdakwa dengan berkata "Pinjam dulu kretamu drik, mau depo aku dulu", dan Terdakwa meminjamkan sepeda motor dan handphone milik Terdakwa kepada Sdr. KICUT sambil mengatakan "Jangan lama ya bang, soalnya aku sama Yusri nanti pulang sama", dan Terdakwa kembali tidur-tiduran dengan maksud menunggu saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI selesai bekerja dan menunggu sepeda motor dan handphone milik Terdakwa yang dipinjam Sdr. KUCUT. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik dan masuk ke dalam pondok sambil berkata "Bagi bagilah", kepada Sdr. TOMI dan Sdr. MURI yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO duduk disamping Terdakwa sambil melihat Sdr. TOMI sedang bermain sketer. Dan tidak berapa lama kemudian dikarenakan cuaca sudah mulai mendung Sdr. MURI keluar dan pergi dari pondok tersebut dengan berkata "Aku pulang duluan ya, mau hujan ini.". Setelah Sdr. MURI pulang Terdakwa, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Sdr. TOMI masih berada di dalam pondok tersebut duduk-duduk dan melihat Sdr. TOMI



sedang bermain sketer. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI naik dan masuk ke dalam pondok disusul oleh Sdr. MULIA SIREGAR dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan paket-paketan Narkotika Jenis sabu sambil berkata "Udah makek kalian", pada saat itu Sdr. TOMI membeli paketan dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata "Bang, paket berapa itu" dan Sdr. MULIA SIREGAR menjawab "mau paket berapa kau", dikarenakan pada saat itu Cip sketer milik Sdr. TOMI naik dan Terdakwa meminta kepada Sdr. TOMI untuk membeli Narkotika Jenis sabu untuk Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO pergungan bersama-sama dengan berkata "belilah, udah bongkar nya kau TOM", Kemudian Sdr. TOMI membeli Narkotika Jenis sabu dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata "buat paket seratus lah bang, sama ku kirim sama abang ini cip 2B", Kemudian Terdakwa melihat Sdr. MULIA SIREGAR mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dari dalam katong plastik bening tersebut dan memberikannya kepada Sdr. TOMI, dan pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibeli Sdr. TOMI dari hasil tukar cip Sdr. TOMI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO pergungan bersama-sama diberikan pemakaian gratis oleh Sdr. TOMI. Kemudian Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI "Kau gak makek YUS, udah habis punya mu yang tadi rupanya?", dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "Bentar lagi bang, masih banyak nya ini bang" dan Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan "Kalau habis bilang, nanti kita hitungan pas kau gajian", dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "Gak pala habisku ini bang". Dan pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI "Bagilah bagilah yus", dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "Potong gaji ini, kalau mau kau nah beli lah". Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Sdr. TOMI dari hasil penjualan Cip Sdr. TOMI. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. KICUT belum datang dan pada saat itu Sdr. MULIA SIREGAR



pergi meninggalkan pondok dan meninggalkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan paket-paketan Narkotika Jenis sabu dengan mengatakan "Kalian tengokkan dulu ini ya, aku mau mandi dulu kerumah". Dan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO mengatakan "Iya bang, aman" dan hanya berselang beberapa menit saja, Sdr. TOMI pergi dari dalam pondok dengan mengatakan "aku pulang dlu ya" dan Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menjawab "Oke TOM, kalau naik lagi nanti Cip mu, beli lagilah paket-paket cepek" sambil meninggalkan Pondok Sdr. TOMI mengatakan "aman itu". Setelah Sdr. TOMI pulang, yang didalam pondok tersebut hanya Terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO sempat memegang, melihat dan ingin mengambil isi dari 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Dan saat itu saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO "Jangan, udah dihitung bang MULIA itu" Kemudian saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO mengatakan "kita congkel congkel aja sikit gak pala tau bang MULIA itu", dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan "Kalian lah itu masih ada punya ku ini", Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, "Nanti kita satukan aja punya kita, biar makek sama kita". Kemudian Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menyekop Narkotika Jenis sabu dari 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto milik Sdr. MULIA SIREGAR dan menyisihkannya di atas plastik bening tersebut dan setelah Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO selesai dan mengumpulkan Narkotika jenis sabu dari paketan milik Sdr. MULIA SIREGAR untuk dipergunakan, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari kantongnya dan mengeluarkannya sedikit untuk digabungkan dan gunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menggunakan Narkotika Jenis sabu secara bersama-sama didalam pondok tersebut secara bergantian. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok tersebut sambil menunggu Sdr. MULIA SIREGAR datang karena pada saat itu Sdra KICUT belum juga datang, karena sepeda motor yang Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI pergunakan untuk pulang masih dibawa oleh Sdr. KICUT.

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO mendengar ada yang memanggil dari bawah pondong dengan mengatakan “bang”, dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO keluar dan melihat dari atas Pondok dengan berkata “Masuk aja bang”, Kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali itu naik keatas dan menanyakan kepada Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO “bang ada barang? (Narkotika jenis sabu)”, kemudian saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menjawab “ada ini bang, tapi bang MULIA lagi pulang itu mandi, duduk aja dulu bang”, Ketika itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR (keduanya merupakan anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) masuk kedalam pondok dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO sambil berkata “kami polisi”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO beserta barang bukti yang ada dihadapan kami yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



(sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil langsung diamankan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali mencari barang bukti lain di dalam pondok dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI duduk. Kemudian setelah mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO untuk turun dari dalam pondok tersebut, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menginterogasi kami dengan menanyakan "Dimana lagi kau simpan barang mu" (barang/Narkotika jenis sabu). Kemudian saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "gak ada lagi pak, cuman ini yang ada sama ku" dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bertanya "dari siapa sabu mu ini", dan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI DAN saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menjawab "Punya bang MULIAnya semua ini pak", Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti lainnya disekitar lokasi, mulai dari mengecek di kandang kambing dan membongkar pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR, dan pada saat itu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan pengeledahan di pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan eletrik warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO beserta barang bukti yang ditemukan dimasukkan kedalam mobil dan di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Helmi Ramadan dan diketahui oleh Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 gram, dan berat Netto 0,54 gram; 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,97 gram dan berat Netto 0,87 gram; dengan total seberat 1,41 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5548/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi kristal putih dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik MUHAMAD YUSRI alias YUSRI, RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO, dan SUHENDRI alias HENDRI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pondok-pondok perkebunan kelapa sawit atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR (ketiganya merupakan anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem. Atas informasi tersebut, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR tiba di lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penyelidikan dan penyamaran, dan dari hasil penyelidikan dan pulbaket yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR lakukan bahwa lokasi tersebut adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu dan dipergunakan di lokasi itu juga, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung menuju lokasi tersebut, dan dari kejauhan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi FERI SEMBIRING, S.H, dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi FERI SEMBIRING, S.H, dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian pada saat itu di dalam pondok tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH mendengar keributan dan langsung menghampiri saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR. Pada saat itu di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang setelah ditangkap mengaku bernama saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI dengan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan tepat dihadapan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI. Selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan pencarian barang bukti didalam pondok tersebut dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR temukan di sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI pada saat di dalam pondok tersebut, dikarenakan pondok tersebut sempit saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR membawa saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI beserta barang bukti untuk turun ke dari pondok tersebut. Selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menginterogasi saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI dengan menanyakan “Dimana lagi kau simpan barang mu” (barang/Narkotika jenis sabu). Kemudian saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “gak ada lagi pak, cuman ini yang ada sama ku”, dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bertanya “dari siapa sabu mu ini” dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menjawab: “Punya bang MULIAny semua ini pak”, Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti lainnya disekitar lokasi, mulai dari mengecek di kandang kambing dan membongkar pondok-pondok yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Pondok pondok pertama (tkp) dan pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan pengeledahan di pondok-pondok tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) Unit timbangan eletrik warna Hitam. Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali menginterogasi saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI mengenai kepemilikan barang bukti yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR temukan dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI bahwa 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR temukan di sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI pada saat di dalam pondok tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI yang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diterimanya dari Sdr. MULIA SIREGAR untuk dipergunakan, dan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan tepat dihadapan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MULIA SIREGAR. Dan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam yang ditemukan oleh saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI adalah milik Sdr. MULIA SIREGAR, karena pondok-pondok yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bongkar tersebut berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI adalah pondok tempat Sdr. MULIA SIREGAR. Selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR mengamankan seluruh barang bukti dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI menuju kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Helmi Ramadan dan diketahui oleh

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,74 gram, dan berat Netto 0,54 gram; 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,97 gram dan berat Netto 0,87 gram; dengan total seberat 1,41 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5548/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi kristal putih dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik MUHAMAD YUSRI alias YUSRI, RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO, dan SUHENDRI alias HENDRI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pondok-pondok perkebunan kelapa sawit atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bermula pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI datang ke rumah saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Suka Maju Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor yang mana rumah Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI berdekatan dan masih satu kampung, dan pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan berkata "Gak kerja kang?" dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "Kerja, mau membolok kandang kambing semalam, belum siap", dan Terdakwa menawarkan untuk bersama-sama dengannya dengan berkata "Yaudah sama aja kita", dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan "Ngapain kau, ada kerja mu?", dan Terdakwa menjawab "Enggak ada, aku nunggu dipondok aja, siapa tau ada yang ngasih pakek pakekan nanti". Kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI berangkat dari rumah saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai area perkebunan sawit Sdr. MULIA SIREGAR (Belum tertangkap). Sesampainya di lokasi tersebut saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI memulai pekerjaannya sebagai tukang dan Terdakwa naik ke dalam pondok tersebut dengan maksud untuk mendapatkan pemakaian Narkotika jenis sabu secara gratis dari teman atau orang yang ada di pondok-pondok tersebut adalah tempat orang-orang menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MULIA SIREGAR. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib teman Terdakwa bernama Sdr. DARMA yang pada saat itu baru membeli Narkotika Jenis sabu mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di pinggir sungai yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh meter) dari Pondok-pondok dengan berkata "Ngapain kau drik, makek yok". Setelah Terdakwa dan Sdr. DARMA selesai makek, Terdakwa kembali naik ke pondok-pondok untuk tidur-tiduran sambil bermain handphone. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa masih berada dipondok tersebut dan pada saat itu Sdr. TOMI (Belum tertangkap), Sdr. MURI (Belum tertangkap) dan Sdr. KICUT (Belum tertangkap) naik dan masuk ke dalam pondok tersebut untuk

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



menggunakan Narkotika Jenis sabu, dan pada saat itu Sdr. KICUT meminjam handphone milik Terdakwa dengan berkata "Ada aplikasi sketermu dri?" dan Terdakwa menjawab "ada bang" dan Sdr. KICUT mengatakan "Pinjam dulu, ada akun ini ada cipnya" kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Sdr. KICUT. Dan tidak berapa lama setelah itu Sdr. KICUT kembali meminjam kendaraan sepeda motor Terdakwa dengan berkata "Pinjam dulu kretamu dri, mau depo aku dulu", dan Terdakwa meminjamkan sepeda motor dan handphone milik Terdakwa kepada Sdr. KICUT sambil mengatakan "Jangan lama ya bang, soalnya aku sama Yusri nanti pulang sama", dan Terdakwa kembali tidur-tiduran dengan maksud menunggu saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI selesai bekerja dan menunggu sepeda motor dan handphone milik Terdakwa yang dipinjam Sdr. KUCUT. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik dan masuk ke dalam pondok sambil berkata "Bagi bagilah", kepada Sdr. TOMI dan Sdr. MURI yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO duduk disamping Terdakwa sambil melihat Sdr. TOMI sedang bermain sketer. Dan tidak berapa lama kemudian dikarenakan cuaca sudah mulai mendung Sdr. MURI keluar dan pergi dari pondok tersebut dengan berkata "Aku pulang duluan ya, mau hujan ini.". Setelah Sdr. MURI pulang Terdakwa, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Sdr. TOMI masih berada di dalam pondok tersebut duduk-duduk dan melihat Sdr. TOMI sedang bermain sketer. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI naik dan masuk ke dalam pondok disusul oleh Sdr. MULIA SIREGAR dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan paket-paketan Narkotika Jenis sabu sambil berkata "Udah makek kalian", pada saat itu Sdr. TOMI membeli paketan dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata "Bang, paket berapa itu" dan Sdr. MULIA SIREGAR menjawab "mau peket berapa kau", dikarenakan pada saat itu Cip sketer milik Sdr. TOMI naik dan Terdakwa meminta kepada Sdr. TOMI untuk membeli Narkotika Jenis sabu untuk Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO pergunganan bersama-sama dengan berkata

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“belilah, udah bongkar nya kau TOM”, Kemudian Sdr. TOMI membeli Narkoitka Jenis sabu dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata “buat paket seratus lah bang, sama ku kirim sama abang ini cip 2B”, Kemudian Terdakwa melihat Sdr. MULIA SIREGAR mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dari dalam katong plastik bening tersebut dan memberikannya kepada Sdr. TOMI, dan pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibeli Sdr. TOMI dari hasil tukar cip Sdr. TOMI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO pergunakan bersama-sama diberikan pemakaian gratis oleh Sdr. TOMI. Kemudian Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI “Kau gak makek YUS, udah habis punya mu yang tadi rupanya?”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Bentar lagi bang, masih banyak nya ini bang” dan Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan “Kalau habis bilang, nanti kita hitungan pas kau gaji”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Gak pala habisku ini bang”. Dan pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI “Bagilah bagilah yus”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Potong gaji ini, kalau mau kau nah beli lah”. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan Sdr. TOMI dari hasil penjualan Cip Sdr. TOMI. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. KICUT belum datang dan pada saat itu Sdr. MULIA SIREGAR pergi meninggalkan pondok dan meninggalkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan paket-paketan Narkotika Jenis sabu dengan mengatakan “Kalian tengokkan dulu ini ya, aku mau mandi dulu kerumah”. Dan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO mengatakan “Iya bang, aman” dan hanya berselang beberapa menit saja, Sdr. TOMI pergi dari dalam pondok dengan mengatakan “aku pulang dlu ya” dan Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menjawab “Oke TOM, kalau naik lagi nanti Cip mu, beli lagilah paket-paket cepek” sambil meninggalkan Pondok Sdr. TOMI mengatakan “aman itu”. Setelah Sdr. TOMI pulang, yang didalam pondok tersebut hanya

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO sempat memegang, melihat dan ingin mengambil isi dari 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Dan saat itu saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan kepada Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO "Jangan, udah dihitung bang MULIA itu" Kemudian saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO mengatakan "kita congkel congkel aja sikit gak pala tau bang MULIA itu", dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan "Kalian lah itu masih ada punya ku ini", Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, "Nanti kita satukan aja punya kita, biar makek sama kita". Kemudian Terdakwa dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menyekop Narkotika Jenis sabu dari 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto milik Sdr. MULIA SIREGAR dan menyisihkannya di atas plastik bening tersebut dan setelah Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO selesai dan mengumpulkan Narkotika jenis sabu dari paketan milik Sdr. MULIA SIREGAR untuk dipergunakan, lalu saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari kantongnya dan mengeluarkannya sedikit untuk digabungkan dan gunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menggunakan Narkotika Jenis sabu secara bersama-sama didalam pondok tersebut secara bergantian. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok tersebut sambil menunggu Sdr. MULIA SIREGAR datang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



karena pada saat itu Sdra KICUT belum juga datang, karena sepeda motor yang Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI pergunakan untuk pulang masih dibawa oleh Sdr. KICUT.

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO mendengar ada yang memanggil dari bawah pondong dengan mengatakan “bang”, dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO keluar dan melihat dari atas Pondok dengan berkata “Masuk aja bang”, Kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali itu naik keatas dan menanyakan kepada Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO “bang ada barang? (Narkotika jenis sabu)”, kemudian saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menjawab “ada ini bang, tapi bang MULIA lagi pulang itu mandi, duduk aja dulu bang”, Ketika itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR (keduanya merupakan anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) masuk kedalam pondok dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO sambil berkata “kami polisi”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO beserta barang bukti yang ada dihadapan kami yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil langsung diamankan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali mencari barang bukti lain di dalam pondok dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI duduk. Kemudian setelah mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO untuk turun dari dalam pondok tersebut, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menginterogasi kami dengan menanyakan "Dimana lagi kau simpan barang mu" (barang/Narkotika jenis sabu). Kemudian saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "gak ada lagi pak, cuman ini yang ada sama ku" dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bertanya "dari siapa sabu mu ini", dan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO menjawab "Punya bang MULIAnya semua ini pak", Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti lainnya disekitar lokasi, mulai dari mengecek di kandang kambing dan membongkar pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR, dan pada saat itu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan penggeledahan di pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO beserta barang bukti yang ditemukan dimasukkan kedalam mobil dan di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Helmi Ramadan dan diketahui oleh Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,74 gram, dan berat Netto 0,54 gram; 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,97 gram dan berat Netto 0,87 gram; dengan total seberat 1,41 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5548/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi kristal putih dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik MUHAMAD YUSRI alias YUSRI, RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO, dan SUHENDRI alias HENDRI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No.LAB : 5551/NNF/ 2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol.,S.Si.,Apt. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.IK, M.H, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama SUHENDRI alias HENDRI.

Kesimpulan : bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Azizul Amril Siregar;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi saksi dan rekan saksi langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi dan rekan saksi untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) menjumpai Mulia Siregar (DPO) adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Azizul Amril Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Azizun Amril Siregar;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi saksi dan rekan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi dan rekan saksi untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah);

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) menjumpai Mulia Siregar (DPO) adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan saksi bersama Terdakwa dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota kepolisian ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan saksi bersama Terdakwa dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi, dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang membangun kandang kambing milik Mulia Siregar (DPO) dan saksi berangkat bersama Terdakwa, dimana saksi mendapat upah dari Mulia Siregar (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ridho Arrahman Sipahutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota kepolisian ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang membersihkan bersihkan ladang dan rumah Mulia Siregar (DPO) dimana tujuan saksi di pondok tersebut untuk beristirahat dan berharap ada teman yang memberikan pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap ketika Terdakwa



sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menuju pondok tersebut adalah berharap ada teman yang memberikan pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



- 1 (satu) buah pipet berbentuk secop;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam;
- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana, SE., menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 5548/NNF/2022 tanggal 23 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat), B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 5551/NNF/2022 tanggal 8 September 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Suhendri Alias Hendri mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu ditangkap karena menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Azizun Amril Siregar (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah), kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan langsung

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menuju pondok milik Mulia Siregar (DPO) tersebut adalah berharap ada teman yang memberikan pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Suhendri Alias Hendri sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan



Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap karena menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Azizun Amril Siregar (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu ditangkap karena menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan



Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Azizun Amril Siregar (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok, dimana tujuan Terdakwa saat ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah), yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu ditangkap karena menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Azizun Amril Siregar (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu), dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) yang mana tujuan Terdakwa saat ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan lebih subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) ditangkap karena menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Azizun Amril Siregar (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu), dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



didalamnya. Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah), kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan rekan langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menuju pondok milik Mulia Siregar (DPO) tersebut adalah berharap ada teman yang memberikan pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa yakni 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam



berkas terpisah) dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) adalah sebagai penyalahguna narkoba serta dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Ridho Arrahman Sipahutar Alias Rido (dalam berkas terpisah) baru saja selesai menggunakan narkoba dari sini terlihat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba dan bukan merupakan target operasi kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk secop;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu, dan oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendri Alias Hendri** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suhendri Alias Hendri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk secop;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Dimas Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.